

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KECAMATAN PASAR MANNA
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KECAMATAN PASAR MANNA

Jl. Pangeran Duayu, Kec. Pasar Manna

**KEPUTUSAN KECAMATAN PASAR MANNA KABUPATEN BENGKULU
SELATAN**

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PASAR MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

KECAMATAN PASAR MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017, Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal Januari 2024

Camat Pasar Manna

MIMI HERAWATI, S.Pd.M.Si
NIP. 19730305 200803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KECAMATAN PASAR MANNA

JL. PANGERAN DUAYU, KELURAHAN PASAR BAWAH,KEC. PASAR MANNA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohiim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas perkenanNya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun anggaran 2024 ini dibuat dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Permenpan No.Per/20/M.PAN/11/2008 tanggal 26 November 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama. IKU ini dibuat untuk mengindikasikan terwujudnya kinerja Kecamatan Pasar Manna, disamping juga digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil kinerja.

Kami menyadari sepenuhnya didalam penyusunan IKU ini masih banyak terdapat kekurangan atau jauh dari kesempurnaan, hal ini akan tetap diupayakan perbaikan demi kesempurnaan dalam usaha peningkatan kinerja yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Pasar Manna, Januari 2024
CAMAT PASAR MANNA

MIMI HERAWATI, S.Pd.M.Si
NIP.19730305 200803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN		
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	3
BAB III GAMBARAN UMUM		
3.1 VISI DAN MISI	6
3.2 TUGAS DAN FUNGSI	7
3.3 STRUKTUR ORGANISASI	8
BAB IV PENUTUP	9
LAMPIRAN	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, dan Permenpan No.Per/20/M.PAN/11/2008 tanggal 26 November 2008 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan pemerintahan dapat berorientasi pada hasil yang akan fokus pada kemasalahatan Masyarakat Bengkulu Selatan.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun perlu terus dikembangkan. Salah satu upaya untuk memperkuat sistem akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Permenpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi yang meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Dengan diterapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang

penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran ataupun panduan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sedangkan tujuan dari Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu sarana untuk mengukur kinerja Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan selama tahun 2024 serta untuk mempermudah dalam proses pengambilan keputusan.
2. Sebagai sarana pengembangan sistem pelaporan kinerja.
3. Sebagai bahan ulasan dan evaluasi kinerja Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen yang baik adalah jika dokumen perencanaan tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kerja tahunan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun anggaran 2024 ini akan menjadi pemandu dalam menentukan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan.
3. Anggaran hanya digunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

4. Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara bersekinambungan.
5. Berdasarkan sasaran strategis Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun Anggaran 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil evaluasi AKIP	80
2	Terselenggaranya Urusan Umum Dan Kepegawaian	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil evaluasi AKIP	80
3	Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil evaluasi AKIP	80
4	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil evaluasi AKIP	80
5	Meningkatnya Pelayanan Publik Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$= \frac{\text{Jumlah masyarakat yang survey}}{\text{target yang di capai}} \times 100 \%$	80
6	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa Dan Kelurahan Yang Di Berdayakan	$= \frac{\text{Jumlah Lembaga Masyarakat}}{\text{jumlah Lembaga Masyarakat yang Mandiri}} \times 100 \%$	70 %
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan Dan Pengawasan Dan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dan Kelurahan Yang Mempunyai Tata Kelola Yang Bagus Dan Baik	$= \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang tata kelola yang baik}}{\text{jumlah seluruh desa dan kelurahan}} \times 100 \%$	85

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. VISI DAN MISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Adapun Visi Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Visi Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Kecamatan Pasar Manna yang Professional, responsif dan berorientasi pada pelayanan Publik yang prima dalam rangka mendukung pencapain Bengkulu Selatan EMAS”

Penjelasan Visi:

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan meningkatkan kualitas Aparatur yang professional, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik, sebagai koordinator dalam perumusan kebijakan yang tepat untuk mencapai Bengkulu Selatan EMAS.

Elok : merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik itu dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang dibentuk dari budaya, pariwisata maupun kearifan lokal.

Maju : mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju ke-depan, mengali peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang.

Aman : adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan masyarakat.

Sejahtera : merupakan suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam rangka mencapai visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan misi Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, profesionalitas, evektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Kecamatan Pasar Manna.
2. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
3. Mewujudkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).
4. Mewujudkan Sistem penyelenggaraan dan evaluasi layanan administrasi pemerintahan yang handal.

3.2. TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan Kecamatan Pasar Manna merupakan unsur instansi untuk membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administratif pelaksanaan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

3.3. STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan juga dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja Organisasi. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan gambaran keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang dapat dicapai oleh Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mewujudkan Visi, Misi Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mewujudkan Visi Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan acuan dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu dan dapat juga dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Manna, Januari 2024

Camat Pasar Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan

MIMI HERAWATI, S.Pd.M.Si
NIP.19730305 200803 2 001